



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOLISIAN RESOR KENDARI

SEKTOR BARUGA

Jalan Kapten Piere tendean No. 29 baruga  
"PRO JUSTITIA"



## SAMPUL BERKAS PERKARA

Nomor : BP / / IV / 2020 / Reskrim

Kejadian Perkara : pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 19.10 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari tepatnya di salon Rose Beauty.

Dilaporkan pada : Pada hari ini Minggu tanggal 22 Desember tahun 2019, sekitar pukul 20.00 wita di Kantor Polsek Baruga.-----

Uraian Perkara Tindak Pidana secara singkat :-----  
----- telah terjadi tindak pidana ringan yaitu penganiayaan ringan yang dilakukan tersangka ANDI AMELIA HANDAYANI terhadap diri saudari ROSDIANA yang terjadi pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 19.10 wita.-----

----- Awalnya pada hari minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 19.10 wita suami dari ANDI AMELIA HANDAYANI datang di salon korban meminta dicukur kemudian memberitahukan bahwa adiknya akan menikah dengan mengatakan "ko datang nah sa undang ko kah" namun korban menolak karena korban punya acara bertepatan dengan acara adiknya selanjutnya datanglah tersangka ANDI AMELIA HANDAYANI lalu menunjuk-nunjuk suaminya SOFYAN dengan korban sambil mengatakan "betul-betul kau di" kemudian tidak lama kemudian ia mengambil kursi plastik yang terletak didepan pintu salon korban lalu melemparkan kearah badan korban kemudian korban datangi dan mendekatinya dan menyampaikan "ko pulangmi dirumahmu selesaikan masalahmu" namun tersangka ANDI AMELIA HANDAYANI tambah marah-marrah dan menyerang korban dengan mencakar tangan dan bibir korban kemudian dipisahkan atau ditahan oleh SOFYAN selanjutnya membawanya menuju ke mobilnya dan diperjalanan tersangka ANDI AMELIA HANDAYANI berteriak-teriak dengan mengatakan "pelacur, memang pelacur kau, tidak usah ko halang-halangi dia sukaji memang dipegang-pegang itu pelacur" dan tidak lama kemudian tersangka ANDI AMELIA HANDAYANI dengan suaminya SOFYAN pergi meninggalkankan tempat kejadian.-----

----- Dan atas kejadian tersebut korban ROSDIANA merasa keberatan sehingga melaporkannya ke Kantor Polsek Baruga.-----

Melanggar Pasal 352 KUHPidana.

Berdasarkan Pasal 205 KUHP dengan ini diserahkan tersangka ANDI AMALIA HANDAYANI Tempat tanggal Lahir : Makassar, Tanggal 02 Mei 1994, Umur 26 tahun, Pendidikan Terakhir SMU Berijasah, Suku Bugis, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Griya Baruga Indah Blok H No. 11 Kel Baruga Kec Baruga Kota Kendari, bersama saksi-saksinya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk diputus perkaranya melalui Berita Acara Pemeriksaan Cepat.-----

Mengetahui :  
Kepala Kepolisian Sektor Baruga  
Selaku Penyidik

M. RISAL SYAHRIL, S.H, S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 83041363

Penyidik pembantu

AWALUDDIN, S.H  
AIPDA NRP. 78121115  
Penyidik Pembantu

AMANG. SH  
BRIPKA NRP. 84101841